



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA  
(DPP-HAKTI)**

Sekretariat : Graha Mochtar Wijayakusuma Akupunktur  
Jl. Adiyaksa Raya Blok L No. 12A, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - 12440  
Telp. 021 - 7655038 / 7690561. Fax. 355801  
e-mail : dpp.hakti@gmail.com website : [www.hakti.org](http://www.hakti.org)

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA  
Nomor: 01.004/DPP.HAKTI/II/2023  
Tentang  
IURAN KEANGGOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menjalankan roda organisasi Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI) diperlukan dukungan sumber daya yang memadai;
- b. Bahwa dalam peningkatan kualitas organisasi diperlukan partisipasi setiap anggota dalam bentuk iuran keanggotaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan tentang Iuran Keanggotaan Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI).
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA TENTANG IURAN KEANGGOTAAN.
- Pertama : Peraturan organisasi tentang iuran keanggotaan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan keputusan ini.
- Kedua : Peraturan organisasi tentang iuran keanggotaan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Akupunktur Terapis di Indonesia.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia No. 003/SK/20/III/2015 dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Februari 2023

Dewan Pimpinan Pusat  
Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia

Ketua

Ardhian Prabowo, S.Tr.Akup.  
352200019



Sekretaris

Ivonne Jonathan, M.H.  
357800011



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA  
(DPP-HAKTI)**

Sekretariat : Graha Mochtar Wijayakusuma Akupunktur  
Jl. Adiyaksa Raya Blok L No. 12A, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - 12440  
Telp. 021 - 7655038 / 7690561. Fax. 355801  
e-mail : [dpp.hakti@gmail.com](mailto:dpp.hakti@gmail.com) website : [www.hakti.org](http://www.hakti.org)

Lampiran SK DPP HAKTI

No. : 01.004/DPP.HAKTI/II/2023

Tanggal: 01 Februari 2023

**PERATURAN ORGANISASI  
TENTANG IURAN KEANGGOTAAN**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Iuran keanggotaan Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI) terdiri dari uang pangkal, iuran tahunan, dan registrasi SIPORLIN.
2. Uang pangkal adalah iuran yang dibayarkan anggota sebanyak 1 (satu) kali saat melakukan registrasi anggota baru.
3. Iuran tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan setiap tahun melalui DPC/DPD sesuai tempat domisili atau terdekat dengan tempat domisili.
4. Registrasi SIPORLIN adalah biaya yang dibayarkan anggota saat melakukan registrasi anggota baru di aplikasi SIPORLIN, atau saat mengajukan verifikasi SKP di aplikasi SIPORLIN untuk proses re-registrasi STRAT setiap 5 (lima) tahun.
5. Pengalokasian iuran tahunan bagi setiap tingkat kepengurusan adalah sebagai berikut:
  - a) Dewan Pimpinan Pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen)
  - b) Dewan Pimpinan Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen)
  - c) Dewan Pimpinan Cabang sebesar 45% (Empat puluh lima persen)
6. Pengalokasian iuran tahunan bagi setiap tingkat kepengurusan dilaksanakan oleh DPC/DPD yang melakukan penarikan iuran keanggotaan setiap 6 (enam) bulan sekali di bulan Juni dan Desember.
7. DPC memberikan laporan pengalokasian iuran tahunan kepada DPP melalui DPD.
8. Bagi pengurus aktif pada tingkat DPC, DPD, dan DPP HAKTI mendapatkan potongan biaya iuran tahunan sebesar 25%.
9. Bagi anggota yang lalai dalam membayar iuran tahunan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan organisasi tersendiri.

**II. IURAN KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA LAMA**

1. Iuran keanggotaan yang wajib dibayarkan oleh anggota lama terdiri dari iuran tahunan dan registrasi SIPORLIN.
2. Besaran iuran tahunan bagi anggota lama hingga bulan Juni 2023 adalah Rp. 20.000,-/bulan (dua puluh ribu rupiah).
3. Besaran iuran tahunan yang berlaku setelah bulan Juni 2023 adalah Rp.30.000,-/bulan (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 360.000/tahun (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan ditinjau secara periodik.
4. Besaran registrasi SIPORLIN adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Pembayaran iuran tahunan dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap 1 (satu) tahun sekali.
6. Pembayaran iuran tahunan dilakukan melalui rekening organisasi atas nama DPC HAKTI sesuai keanggotaan. Apabila DPC belum memiliki rekening organisasi, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening organisasi atas nama DPD/DPP HAKTI.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA  
(DPP-HAKTI)**

**Sekretariat :** Graha Mochtar Wijayakusuma Akupunktur  
Jl. Adiyaksa Raya Blok L No. 12A, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - 12440  
Telp. 021 - 7655038 / 7690561. Fax. 355801  
e-mail : [dpp.hakti@gmail.com](mailto:dpp.hakti@gmail.com) website : [www.hakti.org](http://www.hakti.org)

7. Pembayaran registrasi SIPORLIN dilakukan saat mengajukan verifikasi SKP di aplikasi SIPORLIN untuk proses re-registrasi STRAT.
8. Pembayaran registrasi SIPORLIN dilakukan melalui rekening organisasi atas nama DPP HAKTI.

**III. IURAN KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA BARU**

1. Iuran keanggotaan yang wajib dibayarkan oleh anggota baru terdiri dari uang pangkal, iuran tahunan, dan registrasi SIPORLIN.
2. Besaran uang pangkal adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Besaran iuran tahunan hingga bulan Juni 2023 adalah Rp. 20.000,-/bulan (dua puluh ribu rupiah).
4. Besaran iuran tahunan yang berlaku setelah bulan Juni 2023 adalah Rp. 30.000,-/bulan (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 360.000,-/tahun (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan ditinjau secara periodik.
5. Besaran registrasi SIPORLIN adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Pembayaran uang pangkal hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dan dapat dilakukan secara kolektif melalui perguruan tinggi saat mengikuti prosesi sumpah profesi, atau dilakukan secara perorangan melalui DPD HAKTI.
7. Pembayaran uang pangkal dilakukan melalui rekening organisasi atas nama DPD HAKTI.
8. Pembayaran iuran tahunan dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap 1 (satu) tahun sekali.
9. Pembayaran iuran tahunan dilakukan melalui rekening organisasi atas nama DPC HAKTI sesuai keanggotaan. Apabila DPC belum memiliki rekening organisasi, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening organisasi atas nama DPD/DPP HAKTI.
10. Pembayaran registrasi SIPORLIN dilakukan saat melakukan registrasi awal di aplikasi SIPORLIN untuk verifikasi keanggotaan.
11. Pembayaran registrasi SIPORLIN dilakukan melalui rekening organisasi atas nama DPP HAKTI.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Februari 2023

Dewan Pimpinan Pusat  
Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia

Ketua

Sekretaris

Ardhan Prabowo, S.Tr.Akup.  
3522000019



Ivonne Jonathan, M.H.  
357800011